PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto. Telp. (0281) 637102 Fax.(0281) 637102

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 043 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2018-2023

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023

Kesatu : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten BanyumasTahun 2018-2023.

Kedua : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

Ketiga : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto Pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS ERRAIKARDRATEN BANYUMAS

KY HARRY RÁCHMAT



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIAT DPR

Jalan Kabupaten No.1 Purwokerto. Telp. (0281) 637102 Fax. (0281) 637102

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN	
1	2			
1	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD	1. Indeks Kepuasan DPRD	Formulasi : Indeks Kepuasan DPRD Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	
			Sumber Data :Hasil survey kepuasan anggota DPRD	

SEKRETARIS DPRD HARUPMAEN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIAT DPRD

Rungkyu Mily Rachmat, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 196709231987021001

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

TAHUN

: 2022

Sasaran Strategis (1)		Indikator Kinerja	Target
		(2)	(3)
Meningkatnya Sekretariat DPRD	kinerja	Indeks Kepuasan DPRD	83%

Purwokerto,

2021

SEKRETARIS DPRD

DIS NUNGKIN ARRY RACHMAT, M.Si NIP. 19870923 198702 1 001